



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS  
YANG DINYATAKAN PAILIT PADA SAAT MELAKSANAKAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY*)**

*THE PROTECTION OF THE LAW ON LIMITED LIABILITY COMPANY  
WHICH DECLARED BANKRUPT ON WHEN IMPLEMENTING CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY*

**WINNY DWISEPTYAN PALUPI**

**NIM. 110710101167**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS  
YANG DINYATAKAN PAILIT PADA SAAT MELAKSANAKAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY*)**

*THE PROTECTION OF THE LAW ON LIMITED LIABILITY COMPANY  
WHICH DECLARED BANKRUPT ON WHEN IMPLEMENTING CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY*

**WINNY DWISEPTYAN PALUPI**

**NIM. 110710101167**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTO**

**Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta  
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian  
(Adz-Dzariyaat; 51:59)**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Ayah Drs. Widodo dan Mimi Susnaeni, Mas Donny Eka Prasetya dan Nenek M. Ngatilah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS  
YANG DINYATAKAN PAILIT PADA SAAT MELAKSANAKAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY*)**

*THE PROTECTION OF THE LAW ON LIMITED LIABILITY COMPANY  
WHICH DECLARED BANKRUPT ON WHEN IMPLEMENTING CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**WINNY DWISEPTYAN PALUPI**

**NIM : 110710101167**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**



**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 11 September 2015**

Oleh,

**Pembimbing,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Pembantu Pembimbing,**



**PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS  
YANG DINYATAKAN PAILIT PADA SAAT MELAKSANAKAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY*)**

Oleh:

**WINNY DWISEPTYAN PALUPI**

**NIM : 110710101167**

**Pembimbing,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196212161988022001**

**Pembantu Pembimbing,**



**PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 29  
Bulan : September  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji :**

**Ketua,**



**Dr. Dyah Octarina S., S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

**Sekretaris,**



**Firman Floranta A., S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

**Anggota Penguji :**

1. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001



2. **PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 198210192006042001





**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : WINNY DWISEPTYAN PALUPI**

**NIM : 110710101167**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT PADA SAAT MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 September 2015

Yang Menyatakan;



**WINNY DWISEPTYAN PALUPI**

**NIM : 110710101167**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT PADA SAAT MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Drs. Widodo dan Susnaeni yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Mas tercinta, Donny Eka Prasetya dan Nenekku tercinta, M. Ngatilah yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Kepada sahabat seperjuangan angkatan 2011: Arey Lutfia, Fenny, Ochi, Qori, Nuril, Mas Adya, Riri, Agra, Oki, Trian, Vivi, Enjang, Ajeng P., Intan, Tri, Heppy, Amalia, Menir, Mitha, Sofi, darso, Icha, Yudhistiro, Yongki, Yanuar, Nisa, Utomo, Randy dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Keluarga Organisasi Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang telah banyak memberi motivasi bagi penulis;
13. Sahabat-sahabat terbaikku Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) teruntuk sahabat 2011: Ochi, Brian, Hakim, Izzudin, Redhy, M.Z, Embong, Irma, Nuril, Fenny, Tya, Lutfi, Uyun, Aditya, Masnif, Siti, adik-adik tersayang Etik, Gesang, Reza, Tutus dan sahabat sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu;
14. Sahabat KUSNO; Putu, Dio, Aji, Oryn, Gianini dan Tahnia.
15. Teman-teman KKN Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember gelombang II tahun 2014/2015;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, September 2015

Penulis



## RINGKASAN

Peningkatan ekonomi di Indonesia merupakan wujud dari tujuan bangsa yakni menyejahterakan rakyat Indonesia. Peningkatan ini ditandai dengan banyaknya kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan oleh perusahaan di seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya baik itu berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan sumber daya alam seringkali mengabaikan lingkungan sekitar, banyak polusi dan limbah hingga pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, hal ini disebabkan karena pada dasarnya perusahaan hanya mengejar *profit* atau keuntungan. Untuk itu, dalam menghadapi keadaan demikian perlu dilakukannya pembangunan secara berkelanjutan agar kebutuhan generasi yang akan datang dapat terpenuhi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan badan usaha khususnya perusahaan berbadan hukum (perseroan) untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Indonesia, CSR diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dasar hukum keberlakuan CSR di Indonesia diatur di dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Di sisi lain, suatu perusahaan yang melaksanakan CSR tidak akan lepas hakikatnya sebagai perusahaan yang mengejar *profit* yang melakukan perjanjian dan bahkan layaknya badan hukum lainnya, perusahaan pun juga bisa berakhir atau bubar. Bubarnya suatu perseroan terbatas salah satunya adalah karena mengalami kepailitan. Hal ini menjadi permasalahan ketika CSR itu sedang berjalan namun perseroan terbatas yang menjalankannya pailit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yakni (1) Apakah dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pada perseroan terbatas termasuk harta pailit dan (2) Apa perlindungan hukum perseroan terbatas yang dinyatakan pailit saat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). Tujuan dari penelitian ini ada dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu : (1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember; (2) Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat; (3) Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami keterkaitan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pada perseroan terbatas sebagai harta pailit dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum perseroan terbatas yang dinyatakan pailit saat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), mengingat bahwa tipe penelitian yuridis selalu beranjak dari peraturan hukum baik itu secara filosofis maupun asas dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dalam hal ini mengenai konsep-konsep terkait CSR dan kepailitan yang diharapkan mampu untuk menjawab isu hukum yang diteliti, Sumber bahan yang digunakan adalah sumber bahan hukum (bahan hukum primer dan sekunder) dan non hukum serta menggunakan analisis bahan hukum dengan metode deduktif.

Tinjauan pustaka yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam pembahasan ini, tinjauan pustaka meliputi: Perlindungan Hukum, Pengertian CSR, Manfaat CSR, Pengertian Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Perseroan, Pembubaran Perseroan Terbatas dan Kepailitan.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah Dana CSR jika dilihat dari konsep harta kekayaan segi hukum termasuk ke dalam harta kekayaan dimana ketika terjadi pailit maka harta kekayaan (dana CSR) tersebut menjadi harta pailit. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 74 ayat (2) UU PT dan juga Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 yang mana dana CSR merupakan biaya dari Perseroan. Ketika perseroan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka harta kekayaan yang juga menjadi harta pailit tersebut, segala pengurusan dan pemberesannya berada atau beralih ke tangan kurator yang diawasi dengan Hakim Pengawas.

Bentuk perlindungan hukum bagi perseroan yang dinyatakan pailit pada saat melakukan CSR terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni secara preventif dan secara represif. Secara preventif yakni sebelum terjadinya suatu sengketa, hal yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan dana cadangan yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) UU PT, dimana dana cadangan diperoleh dari laba bersih suatu perseroan yang salah satunya bertujuan untuk tujuan sosial. Secara represif yakni setelah adanya suatu sengketa, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti rugi kepada *stakeholders* dan juga pihak penerima CSR sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 88 UUPPLH, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan.

Saran dari pembahasan ini adalah Untuk Perseroan BUMN, hendaknya lebih mengedepankan Program Kemitraan tanpa mengesampingkan Bina Lingkungan dan Perseroan Swasta, program CSR-nya hendaknya yang memiliki sifat keberlanjutan karena memberikan kemanfaatan jangka panjang. Artinya, program CSR yang dilakukan itu berkelanjutan. Untuk pemerintah, hendaknya merevisi peraturan tentang CSR agar lebih jelas bentuk dan peruntukkan dari CSR itu sendiri, misalkan bentuk CSR disesuaikan berdasarkan bidang perseroan tersebut atau mewajibkan CSR perseroan yang di bidang sumber daya alam lebih memperhatikan atau memprioritaskan reboisasi atas tempat/wilayah yang sudah dieksploitasi tersebut.

**DAFTAR TABEL**

1. Laporan Arus Kas PT. Antam



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Danamon Tbk.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
a. Bahan Hukum Primer .....	10



b. Bahan Hukum Sekunder.....	11
c. Bahan Hukum Non Hukum .....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Perlindungan hukum .....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ).....	14
2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	14
2.2.2 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	17
2.2.3 Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	18
2.2.4 Lingkup Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) .....	19
2.3 Perseroan Terbatas .....	20
2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas .....	20
2.3.2 <i>Corporate Governance</i> .....	21
2.3.3 Tanggung Jawab dan Kewajiban Perseroan Terbatas .....	22
2.3.4 Organ-organ Perseroan Terbatas.....	24
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	24
b. Direksi .....	24
c. Dewan Komisaris .....	25
2.4 Pembubaran Perseroan Terbatas .....	25
2.5 Kepailitan .....	27
2.5.1 Pengertian Kepailitan .....	27
2.5.2 Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit .....	27
2.5.3 Akibat Kepailitan .....	28

<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	30
3.1 Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) merupakan harta pailit .....	30
3.1.1 Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	30
3.1.2 Harta Kekayaan Perseroan Terbatas.....	45
3.2 Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit saat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	47
3.2.1 Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas ketika dinyatakan pailit	48
3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	55
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	37

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia melakukan berbagai peningkatan di setiap bidang untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945, yang salah satunya yakni di bidang ekonomi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Peningkatan ekonomi nasional di Indonesia tidak lepas dari kegiatan penanaman modal (investasi) sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan UU Investasi, pada alinea kedua menyatakan bahwa:

“...penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,....”

Kegiatan penanaman modal tersebut dilakukan oleh perusahaan atau perseroan<sup>1</sup> yang dalam hal ini banyak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun seringkali tidak memperhatikan

---

<sup>1</sup> Pada dasarnya, perusahaan memiliki arti kata lebih luas dari kata perseroan. Perusahaan jika dilihat dari segi organisasi atau lembaga, tampak bahwa perusahaan itu berupa suatu badan usaha dengan komponen-komponen tertentu. Inilah yang disebut dengan bentuk hukum (*onderneming/company*) dari suatu perusahaan yang berupa badan hukum atau bukan badan hukum. Dari uraian tersebut, kedudukan perseroan berada di dalam cakupan perusahaan, yakni perseroan merupakan bagian perusahaan yang berbadan hukum. Dalam skripsi ini penggunaan kata perusahaan dimaknai sebagai kata lain dari perseroan (perusahaan yang berbadan hukum) yakni PT. Dapat dilihat dalam Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm.5.

kelestarian lingkungan sekitar, sehingga terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup. Seperti yang dikemukakan oleh Sentosa Sembiring, berbagai hasil studi menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran di daerah tertentu menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap ketidakseimbangan alam dan penduduk setempat.<sup>2</sup> Hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan juga secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pencemaran terhadap lingkungan tersebut secara jangka panjang, membuat ketidakmampuan masyarakat untuk dapat hidup secara berkelanjutan dalam usaha meningkatkan ekonomi dan sekaligus memelihara lingkungan.<sup>3</sup> Hal ini akan berdampak pula pada bidang-bidang pembangunan lainnya, termasuk kegiatan investasi oleh perseroan terbatas. Pada masa sekarang keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar.<sup>4</sup> Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, perlu adanya pembangunan berkelanjutan, yang dipopulerkan melalui laporan Komisi *Brundtland* (1987) dari *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang berjudul “*Our Common Future*” (Hari Depan Kita Bersama) yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai : “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, 2012, *Op.cit.* hlm. 224.

<sup>3</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung, Rekayasa Sains, hlm.99.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.105.

<sup>5</sup> Totok Mardikanto, 2014, *CSR Corporate Social Responsibility* (Tanggung jawab Sosial Korporasi), Bandung, Alfabeta, hlm.14-15.



Pemerintah Indonesia dalam melakukan atau melaksanakan pembangunan berkelanjutan ini, telah mengamanatkan secara eksplisit dalam Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang untuk selanjutnya disebut dengan UU PT, yang menyatakan bahwa:

“Dalam undang-undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya”.

Artinya disini, perseroan diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*<sup>6</sup> yang selanjutnya disebut dengan CSR. Penanam modal diwajibkan melakukan CSR sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf b UU Investasi yang menyatakan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: .... b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan...” dan juga Pasal 74 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, dimana kedua aturan ini menjadi dasar hukum keberlakuan CSR. Penanam modal yang dimaksud adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 4 UU Investasi. Pasal 1 angka 5 UU Investasi menyatakan bahwa:

“Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”

Sedangkan untuk penanam modal asing diatur dalam pasal 1 angka 6 UU Investasi yang menyatakan bahwa: “Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang

---

<sup>6</sup> *Corporate Social Responsibility* (CSR) jika diartikan ke Bahasa Indonesia berarti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun dalam skripsi ini juga memiliki arti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.” Artinya disini, penanam modal dalam negeri maupun asing wajib melakukan CSR, baik itu badan usaha maupun badan hukum dan wajib berbadan hukum bagi penanam modal asing. CSR dilakukan oleh perseroan terbatas atau korporasi<sup>7</sup> yang memiliki tujuan pada umumnya dikenal dengan *Triple Bottom Lines* yang terdiri atas mencari keuntungan (*profit*), menciptakan kesejahteraan (*people*) dan melestarikan lingkungan hidup (*planet*).<sup>8</sup>

Pada dasarnya, sejak tahun 1950-an CSR sudah mulai berkembang, sudah diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup namun belum secara nyata dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan usaha, selanjutnya Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Hidup yang juga mengatur tentang kewajiban dalam memelihara lingkungan hidup. Kemudian Undang-undang tersebut diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Pada UU PPLH juga tetap mengatur kewajiban menjaga lingkungan, hal ini tercantum dalam pasal 68 UU PPLH yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang dalam skripsi ini merujuk pada perseroan memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan

---

<sup>7</sup> Korporasi adalah badan hukum atau badan usaha. Korporasi merupakan kata lain dari perusahaan yang dalam skripsi ini juga tertuju pada perseroan atau perusahaan yang berbadan hukum yakni PT. Dapat dilihat dalam Eko Endarmoko, 2007, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 337.

<sup>8</sup> Lihat pada powerpoint yang dibuat oleh Mukti Fajar ND dengan judul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia yang diunggah dari laman <http://www.muktifajar.com/wp-content/uploads/2013/04/CSR-konsep-dan-Pengertian.ppt> . Triple Bottom Line ini digagas atau dikemukakan oleh John Elkington.

hidup. Kewajiban menjaga lingkungan ini juga ditandai dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang menerbitkan UU PT yang kemudian pada tahun 2008 dimintakan uji-materi<sup>9</sup> (*judicial review*) pasal 74 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan No. 53/PUU-VI/2008, tetapi permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai aturan pelaksanaannya<sup>10</sup> yang selanjutnya disebut dengan PP CSR. Dalam ranah Internasional, berlaku ISO 26000 tentang *International Guidance for Social Responsibility* yang dirilis pada 1 Nopember 2010.

Pemahaman tentang CSR sesungguhnya adalah sebagai suatu komitmen perseroan yang dituangkan dalam pedoman bagi PT dalam bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan, mensejahterahkan masyarakat yang ada di sekitarnya.<sup>11</sup> Kuncinya adalah bahwa kegiatan CSR adalah komitmen dan tanggung jawab perseroan terbatas terhadap dampak yang ditimbulkan, baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha bagi perseroan terbatas untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat. Untuk itu, mereka harus bertanggung jawab ikut menjaganya.<sup>12</sup> Konsep CSR ini sesuai dengan *Millenium Development Goals* (MDGs)<sup>13</sup> yang

---

<sup>9</sup> Uji materiil ini diajukan oleh beberapa pemohon, yakni : Muhammad Suleiman Hidayat selaku Ketua Umum Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai Pemohon I; Erwin Aksa selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) sebagai Pemohon II; Fahrina Fahmi Idris selaku Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sebagai Pemohon III, PT. LILI PANMA, yang diwakili oleh Hariyadi B Sukamdani selaku Presiden Direktur sebagai Pemohon IV, PT. APAC CENTRA CENTERTEX, Tbk, yang diwakili oleh Benny Soetrisno selaku Presiden Direktur sebagai Pemohon V, PT. KREASI TIGA PILAR, yang diwakili oleh Febry Latief selaku Presiden Direktur (Direktur Utama) sebagai Pemohon VI yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada H. John Pieter Nazar, , M.H.; H. Bambang Widjojanto, , M.H.; H. Abdul Fickar Hadjar, , M.H. dan H. Iskandar Sonhadji, yang tergabung dalam Tim Advokasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Tim Advokasi TJSL) berdomisili hukum di Kantor Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN).

<sup>10</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Op.cit.* hlm.124.

<sup>11</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *Op.cit.* hlm.15.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.15.

<sup>13</sup> Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju yang dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dimana negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, termasuk salah



merupakan bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi manusia, perdamaian, keamanan dan pembangunan.

Di sisi lain, suatu perusahaan yang melaksanakan CSR tidak akan lepas hakikatnya sebagai perusahaan yang mengejar profit yang melakukan perjanjian dengan pihak-pihak terkait dan bahkan layaknya badan hukum lainnya, perusahaan atau perseroan terbatas pun juga bisa berakhir atau bubar. Bubarnya suatu perseroan terbatas salah satunya adalah karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi<sup>14</sup> sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini menjadi permasalahan ketika CSR itu sedang berjalan namun perseroan terbatas yang menjalankannya pailit. Sebagai contoh empiris adalah PT. Mandala Airlines yang berdiri sejak tahun 1969 dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat<sup>15</sup> dan PT. Wastra Indah di Batu, Malang.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membahasnya dalam skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit Pada Saat Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)”**.

---

satunya Indonesia. MDGs memiliki tujuan yang salah satunya adalah “memastikan kelestarian hidup”. Dasar hukum MDGs adalah Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/Res/55/2.

<sup>14</sup> Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan yakni suatu kejadian di mana harta kekayaan (boedel) pailit harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akor. Secara singkat, pengertian insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar (Lihat pada penjelasan pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan). Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga, hlm.231.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. menyatakan bahwa PT. Mandala Airlines pailit karena mengalami masalah finansial dan tidak mampu untuk membayar utang-utang kepada para kreditor. Dalam putusan ini, permohonan pailit diterima oleh Pengadilan Niaga.

<sup>16</sup> Dilansir dari <http://travel.kompas.com/read/2009/07/09/16545052/Lenyapnya.Peradaban.Tekstil> bahwasanya PT. Wastra Indah merupakan rantai industri tekstil Texmaco Group, yang merupakan perusahaan tekstil pemintalan benang campuran polyester dan rami atau dapat dikatakan kain jenis *polyester georgette*. PT. ini ditutup pada bulan Maret 2004. PT ini dapat dikatakan PT yang cukup besar karena jumlah karyawan yang cukup banyak, namun setelah PT ini ditutup, banyak PHK dan lenyap pula peradaban industri tekstil dengan kekayaan sumber daya manusianya. Selama PT. Wastra Indah masih berjalan, Para karyawan dan buruh mengaku mendapat kesejahteraan yang baik dari PT Wastra Indah, termasuk bisa langsung berobat di sejumlah rumah sakit yang ditunjuk atau dokter yang ditunjuk dan memperoleh tunjangan perumahan.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pada perseroan terbatas termasuk harta pailit ?
2. Apa perlindungan hukum perseroan terbatas yang dinyatakan pailit saat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan pasti harus dapat memberikan kegunaan yang jelas. Tujuan penelitian dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami keterkaitan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pada perseroan terbatas sebagai harta pailit.

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum perseroan terbatas yang dinyatakan pailit saat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

#### 1.4 Metode Penelitian

Metodologi penelitian, yaitu seperangkat metode yang bersifat sistematis dan terorganisasi untuk menginvestigasi sebuah topik atau judul penelitian serta untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Metodologi merupakan kombinasi dari berbagai metode dengan filosofi yang mendasari metode-metode tersebut.<sup>17</sup> Metode penelitian pada skripsi merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.<sup>18</sup> Penelitian sendiri berarti suatu proses siklus bersusun yang berkesinambungan tanpa batas.<sup>19</sup> Sementara penelitian ilmu hukum itu tertuju pada satu objek, ialah perangkat kaidah-kaidah perundang-undangan berikut asas-asasnya yang telah disusun secara sistematis dan/atau disistematiskan. Kaidah-kaidah ini diinventarisasi dan ditemukan asas-asasnya secara induktif untuk kemudian dijabarkan kembali sebagai kaidah-kaidah *in concreto* (deduksi). Inilah yang disebut *legal research/doctrinal research*. Dengan demikian penelitian hukum merupakan proses deduksi dan induksi.<sup>20</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>21</sup>

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin

---

<sup>17</sup> Sutanto Leo, 2013, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Erlangga, hlm. 95.

<sup>18</sup> Tim Penyusun Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jember, Jember University Press, hlm. 22.

<sup>19</sup> M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.8.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

(ajaran).<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.<sup>23</sup> Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.<sup>24</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>25</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menguraikan pendekatan ‘statuta’ diawali dari suatu konstitusi dari segi aspek asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum dan undang-undang ikutannya atau peraturan organik. Mengingat pendekatan ini untuk memperjelas persoalan

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm.34.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.36.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.37.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.133.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.137.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.133.

menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/logika hukum (konsistensi) adalah sesuatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian (kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan) makna (asas hukum) antara konstitusi – undang-undang, sesama undang-undang, undang-undang – Peraturan Pemerintah.<sup>29</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu) dan 2 (dua).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>30</sup> Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>31</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu) dan 2 (dua).

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi ilmiah mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>32</sup> Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.<sup>33</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

<sup>29</sup> M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Op.cit.* hlm.46.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Op.cit.* hlm.135-136.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.177.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.181.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.183.



undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>34</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.<sup>35</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.<sup>36</sup>

c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>37</sup> Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.<sup>38</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada dengan didasarkan pada konstitusi atau aturan-aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Tahapan-tahapan analisis ini yakni:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.183.

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Op.cit.* hlm.157-158.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Op.cit.* hlm.182-183.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.183-184.

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Op.cit.* hlm.43.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>39</sup>

Metode analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yakni berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.<sup>40</sup> Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Op.cit.* hlm.213.

<sup>40</sup> *Ibid*,.. hlm.89.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>41</sup> Pengertian tersebut mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>42</sup>

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

---

<sup>41</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>43</sup>

### 2.1.1 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan dua macam yaitu:<sup>44</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

## 2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

### 2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Istilah Tanggung jawab sosial Perusahaan yang dikenal dengan singkatan CSR, yang dengan kata lain CSR ini berarti Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh perseroan, sudah ada sejak tahun 1950 yakni dimulainya Era CSR Modern. Menurut Bowem mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Definisi tersebut, kemudian diperbarui oleh Davis yang menyatakan

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 26.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.



bahwa: keputusan dan tindakan bisnis, diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagian, melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan.<sup>45</sup> Tanggung jawab sosial, dalam analisis akhir menyiratkan sikap publik menuju sumberdaya untuk ekonomi dan manusia, dan sumberdaya yang digunakan tidak hanya dibatasi untuk kepentingan pribadi dan perusahaan, melainkan untuk tujuan-tujuan sosial yang lebih luas.<sup>46</sup>

Dewasa ini, definisi CSR masih belum ada satu pun yang disetujui secara global, karena definisi CSR dan komponen CSR dapat berbeda-beda di negara-negara atau daerah yang lain, namun umumnya CSR berbicara hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>47</sup>

Secara yuridis, pengertian CSR diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain yakni :

a. Pasal 1 angka 3 UU PT

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

b. Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Investasi

“Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”

Dalam ranah Internasional, CSR diatur dalam ISO 26000<sup>48</sup> yang menyatakan bahwa :

<sup>45</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Op.cit.* hlm.86.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.86.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.92.

<sup>48</sup> ISO 26000 merupakan bimbingan tentang bagaimana usaha dan organisasi dapat beroperasi dalam sebuah cara bertanggung jawab secara sosial. Ini berarti dalam etis dan transparan cara yang memberikan kontribusi untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Diakses dari <http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm>

*“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.”*

Artinya :

“tanggung jawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka CSR berarti pertanggung jawaban, yang mana pertanggung jawaban ini terbagi atas 2 (dua) macam yakni terhadap sosial dan terhadap lingkungan. Suatu perseroan terbatas tidak hanya bertanggung jawab atas peningkatan kualitas kehidupan atau kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada tetapi juga dapat menikmati serta memanfaatkan dan/atau memelihara lingkungan hidup.<sup>49</sup>

Pertanggung jawaban terhadap sosial disini maksudnya adalah peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Anggota masyarakat yang lebih luas termasuk di dalamnya adalah karyawan perseroan terbatas, anggota keluarga karyawan serta masyarakat yang menjadi lingkungan sosial dari perseroan terbatas itu sendiri.<sup>50</sup>

Pertanggung jawaban terhadap lingkungan seringkali diabaikan oleh perseroan, padahal banyak lingkungan yang tercemar akibat limbah dari beberapa perseroan sehingga mengganggu kelestarian lingkungan hidup sekitar. Secara langsung ataupun tidak langsung, lingkungan akan menerima dampak buruk dari

---

<sup>49</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *Op.cit.* hlm.102.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.105.

kegiatan perseroan. Tanggung jawab terhadap lingkungan mendapatkan perhatian paling sedikit jika dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap sosial, misalnya kegiatan-kegiatan seperti pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan. Tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan hal yang penting bagi setiap perseroan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya untuk tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis setiap perseroan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masa yang akan datang. Kegiatan CSR terhadap lingkungan harus didasarkan pada filosofi perbaikan yang berkelanjutan bagi kebijakan lingkungan dan strategi pengembangan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.<sup>51</sup>

#### 2.2.2 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Komisi Brundtland<sup>52</sup> telah menetapkan prinsip-prinsip CSR yang meliputi:<sup>53</sup>

- a) Prinsip akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
- b) Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas.
- c) Prinsip menghormati kepentingan *stakeholders*, dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan *stakeholders*.
- d) Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib.
- e) Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional.

<sup>51</sup> Diakses dari <http://ivyannoproject.com/2012/08/01/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan/>

<sup>52</sup> Komisi Brundtland merupakan suatu komisi yang dibentuk oleh PBB, karena pada saat itu, Majelis Umum PBB menyadari bahwa ada penurunan berat lingkungan manusia dan sumber daya alam. Secara resmi komisi ini dikenal sebagai Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan atau *World Commission on Environment and Development* (WCED). Misi Komisi Brundtland adalah untuk menyatukan negara-negara untuk mengejar pembangunan berkelanjutan bersama-sama. Komisi Brundtland resmi dibubarkan pada Desember 1987 setelah merilis *Our Common Future*, juga dikenal sebagai Laporan Brundtland, pada Oktober 1987, sebuah dokumen yang diciptakan, dan mendefinisikan arti dari istilah "Pembangunan Berkelanjutan". Diakses dari <https://www.translate.com/english/secara-resmi-dikenal-sebagai-komisi-dunia-untuk-lingkungan-dan-pembangunan-wced-misi-komisi-brund/36204166>

<sup>53</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Op.cit.* hlm.164.

- f) Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas mereka.

Lebih lanjut, implementasi CSR juga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a) Prinsip Kepatuhan Hukum, dalam arti, perusahaan harus memahami dan mematuhi semua peraturan, lokal, internasional, yang dinyatakan secara tertulis dan tidak tertulis, sesuai dengan prosedur tertentu.
- b) Kepatuhan terhadap Hukum Adat Internasional. Artinya, ketika menetapkan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, perusahaan harus mematuhi, keputusan, pedoman, peraturan pemerintah, deklarasi dan atau perjanjian internasional.
- c) Menghormati *stakeholder* terkait, dalam arti, perusahaan harus mengakui dan menerima keberagaman *stakeholder* terkait dan keragaman perusahaan-mitra (besar dan kecil) dan unsur-unsur lain, yang dapat mempengaruhi *stakeholder* terkait.
- d) Prinsip Transparansi artinya, perusahaan harus jelas, akurat, dan komprehensif dalam menyatakan kebijakan, keputusan, dan kegiatan, termasuk pengenalan terhadap potensi lingkungan dan masyarakat. Selain itu, informasi tersebut harus tersedia bagi orang yang terkena dampak, atau mereka yang mungkin akan terpengaruh secara material oleh perusahaan.
- e) Menghormati Hak Asasi Manusia, dalam arti, perusahaan harus melaksanakan kebijakan dan praktik yang akan menghormati hak asasi manusia yang ada dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia.<sup>54</sup>

### 2.2.3 Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Terdapat manfaat-manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan CSR, baik bagi perusahaan (perseroan terbatas) itu sendiri, bagi masyarakat, pemerintah (dalam hal ini negara) dan juga lingkungan di tempat perseroan tersebut melakukan kegiatan perseroan atau kegiatan operasional. Manfaat-manfaat tersebut, yaitu:<sup>55</sup>

1. Bagi Perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. *Pertama*, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.166.

<sup>55</sup> Rahmat Rahmatullah, *Konsep Dasar CSR*, <http://www.rahmatullah.net/2012/01/konsep-dasar-csr.html>, (18.06).



perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. *Kedua*, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. *Keempat*, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*),

2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut,
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya,
4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuaipan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

#### 2.2.4 Lingkup Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Terkait dengan agenda MDG's, para pemangku kepentingan CSR (pemerintah, pengusaha, dan kelompok-kelompok masyarakat) mengarahkan kegiatan CSR-nya untuk mendukung capaian MDG's, utamanya yang menyangkut program dan kegiatan: pendidikan, kesehatan, perbaikan pendapatan (*income generating*) dan lingkungan. Tentang hal ini, Golodets, merinci tujuh prioritas kegiatan CSR yang meliputi:<sup>56</sup>

- a) Praktik bisnis yang sehat: mengembangkan bisnis demi kesejahteraan masyarakat, mitigasi biaya sosial dalam ekspansi bisnis; dan meningkatkan efisiensi kerja di tingkat lokal;
- b) Pengembangan Personil: dengan menawarkan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif dan investasi dalam modal manusia;

---

<sup>56</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Op.cit.* hlm.152.

- c) Kesehatan dan keselamatan: memperkenalkan dan mempertahankan standar kesehatan dan keselamatan, melampaui yang diharuskan oleh hukum;
- d) Pengelolaan lingkungan dan tabungan sumberdaya: melalui penerapan program yang relevan untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan;
- e) Restrukturisasi<sup>57</sup> tanggung jawab sosial: melakukan bisnis dan restrukturisasi dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat setempat;
- f) Mendukung masyarakat lokal: membantu masyarakat lokal untuk meningkatkan manajerial dan efisiensi pembangunan
- g) Mendorong kegiatan-kegiatan amal dan kerja-sukarela: memperkenalkan kerangka operasional untuk proyek-proyek amal yang efektif, mendorong keterlibatan pribadi, dan mendukung pekerjaan sukarela.

Dengan pikiran seperti itu, diharapkan agar masyarakat setempat mampu memilih secara fleksibel kebijakan-kebijakan tanggung jawab sosial yang ditawarkan. Masih berbicara tentang fokus kegiatan CSR, ISO 26000 memberikan arahan tentang kegiatan Tanggung jawab Sosial (*Social Responsibility*) yang mencakup:<sup>58</sup>

- a) *Organizational governance*, atau tata-kelola organisasi dan perusahaan
- b) *Human Rights*, atau hak asasi manusia
- c) *Labour practices*, atau praktik ketenagakerjaan
- d) *The environment*, atau pengelolaan lingkungan
- e) *Fair operating practices* atau praktik beroperasi yang adil
- f) *Consumer issues*, kaitannya dengan hak dan perlindungan konsumen
- g) *Community involvement and development*, atau keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## 2.3 Perseroan Terbatas

### 2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 UU PT menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

---

<sup>57</sup> Restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik). Dapat dilihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 746.

<sup>58</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Op.cit.* hlm.153.

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU PT. Namun demikian perkembangan pemikiran berikutnya menunjukkan bahwa ada pandangan yang menghendaki agar perusahaan bermanfaat bagi masyarakat atau negara, sehingga di samping tujuan utama, ada tujuan lain yang mesti dicapai perusahaan seperti peduli terhadap masyarakat sekitar, lingkungan, dan sebagainya.<sup>59</sup>

### 2.3.2 Corporate Governance

*Corporate Governance* seringkali dipergunakan sebagai terma sebagaimana aslinya dalam bahasa Inggris, tanpa diterjemahkannya dalam kosa kata Indonesia. Salah satu alasannya adalah belum ditemukan padanan kata yang tepat.<sup>60</sup> Namun sejauh ini banyak orang mengartikannya sebagai Tata-kelola perseroan yang baik. Peraturan Tata-kelola sangat bervariasi sesuai dengan ukuran dan jenis perusahaan, kondisi ekonomi, konteks politik, budaya, dan lingkungan sosial di mana ia beroperasi.<sup>61</sup>

Tata-kelola perseroan yang baik, yang secara konseptual telah dikemukakan pada bagian terdahulu memiliki 5 (lima) pilar, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Kelimanya diakronimkan sebagai TARIF. *Transparency* (keterawangan) diartikan sebagai keterbukaan informasi yang baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perseroan. *Accountability* (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. *Responsibility* (pertanggung-jawaban) perseroan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Independency* (kemandirian)

<sup>59</sup> Janus Sidabalok, 2012, *Op.cit.* hlm.9.

<sup>60</sup> Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga, Griya Media, hlm.127.

<sup>61</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Op.cit.* hlm.143.

adalah suatu keadaan dimana perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>62</sup>

### 2.3.3 Tanggung Jawab dan Kewajiban Perseroan Terbatas

Tanggung jawab pada umumnya berarti suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan.<sup>63</sup> Terdapat 3 (tiga) macam teori pertanggungjawaban, yakni *responsibility*, *liability*, dan *accountability*.<sup>64</sup> *Responsibility* merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang ada nilai moral langsung kepada orang yang bersangkutan. *Liability*, terdapat 3 (tiga) macam bentuk pertanggungjawaban yang termasuk *liability*, yakni *strict liability* atau yang biasa dikenal dengan tanggungjawab mutlak, tanggung jawab mutlak ini diatur dalam penjelasan pasal 88 UU PPLH, dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban ini melihat kepada akibat yang ditimbulkan tanpa melihat pelakunya. Kemudian *absolute liability*, merupakan tanggung jawab mutlak juga, hanya yang membedakan dengan *strict liability* adalah sifatnya, jika sifat dari *strict liability* terbatas, untuk *absolute liability* tidak ada batas tertentu, jadi tanggung jawabnya bersifat penuh atau tanggung jawab dengan ganti rugi penuh. Kemudian *liability based on fault*, yakni pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, tanggung jawab ini mengacu pada pasal 1365 KUHPdt. *Accountability* adalah bentuk pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat

---

<sup>62</sup> Tri Budiyono, 2011, *Op.cit.* hlm.129-130.

<sup>63</sup> A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 163.

<sup>64</sup> Dyah Ochtorina, Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember, dalam penyampaiannya memberi materi kuliah Hukum Perbankan di Fakultas Hukum Universitas Jember, 30 November 2013.



baik secara vertikal maupun secara horizontal.<sup>65</sup> Dalam skripsi ini teori pertanggungjawaban yang digunakan adalah teori *responsibility* dan *liability*.

Subjek yang melakukan tanggung jawab dalam skripsi ini berupa perseroan terbatas yang berarti *rehtperson*, untuk itu ketika sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas maka disebut dengan pertanggungjawaban kolektif.<sup>66</sup> Menurut Austin, kewajiban menunjuk hanya pada individu yang dikenakan sanksi dalam hal melakukan delik. Hal ini menunjukkan, kewajiban hukum berarti kondisi sebagai subjek suatu delik atau *deliquent*.<sup>67</sup>

Tanggung jawab dan Kewajiban Perseroan dalam hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT yang menyebutkan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” dan juga di dalam Pasal 16 huruf d UU Investasi yang menyebutkan bahwa: “Setiap penanam modal bertanggung jawab : ....d. menjaga kelestarian lingkungan hidup.” Di dalam Pasal 67 dan 68 huruf b UU PPLH menyebutkan bahwa : “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” dan “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban : .... b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup”. Artinya, setiap perusahaan atau perseroan baik itu penanam modal asing maupun dalam negeri, berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melakukan pelestarian terhadap lingkungan karena perseroan terbatas juga memiliki peran dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan dan terdapat sanksi jika perseroan terbatas tersebut melakukan delik atau pelanggaran.

---

<sup>65</sup> Muchlisin Riadi, Teori Akuntabilitas, <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>, (0:27).

<sup>66</sup> Jimmly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.58.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

#### 2.3.4 Organ-organ Perseroan Terbatas

Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini dalam UU PT disebut dengan istilah *organ perseroan*. Organ perseroan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU PT terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris. Jadi, yang dimaksud dengan organ perseroan adalah *person* yang menjadi pengurus perseroan terbatas.<sup>68</sup>

##### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang penting dalam suatu perseroan. Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar. Hak suara yang sah dalam RUPS harus memenuhi kuorum suara dalam pengambilan keputusan perseroan.<sup>69</sup>

RUPS dalam kedudukannya sebagai salah satu organ perseroan memiliki peran yang sangat penting sejak kelahiran perseroan tersebut hingga bubarnya perseroan.<sup>70</sup> Sebagai pendiri perseroan dan sekaligus pemegang saham perseroan yang telah memberikan kontribusi modal awal (*initial capital*) untuk menjalankan kegiatan usaha, sudah seyogianya setiap keputusan yang menyangkut tujuan awal (*original objective*) para pendiri dalam mendirikan perseroan berada di tangan RUPS. Alasan lainnya adalah landasan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dimana anggota-anggota tersebut diangkat bukan dari Rapat Direksi atau Dewan Komisaris, namun diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ini memperlihatkan kekuasaan yang besar yang tidak dipunyai oleh organ perseroan yang lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>71</sup>

##### b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan

---

<sup>68</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Op.cit.* hlm.92.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.94.

<sup>70</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.26.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm.2.

maksud dan tujuan perseroan, mewakili perseroan, di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan anggaran dasar. Direksi adalah organ yang menjalankan kepengurusan atas perseroan terbatas, baik untuk pengurusan yang bersifat internal maupun eksternal. Maju mundurnya suatu perseroan terbatas akan tergantung dari kepengurusan tersebut dalam mengelola perusahaan. Direksi juga memiliki kedudukan hukum dalam perseroan terbatas yang melekatkan kewenangan-kewenangan untuk melakukan kepengurusan perseroan terbatas sesuai dengan tujuan dan kepentingan perseroan terbatas.<sup>72</sup>

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam UU PT dikatakan bahwa komisaris wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Segala kesalahan dan kelalaian komisaris dalam menjalankan tugasnya akan melahirkan pertanggung jawaban pribadi dari komisaris bersangkutan kepada perseroan dan pemegang saham perseroan.<sup>73</sup>

## 2.4 Pembubaran Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 142 ayat (1) UU PT pembubaran perseroan terjadi apabila:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>72</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Op.cit.* hlm.96.

<sup>73</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2009, *Op.cit.* hlm.99-100.

Dalam skripsi ini, sebagaimana telah disinggung dalam bab 1 bahwasanya yang menjadi titik fokus adalah pembubaran Perseroan karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Pernyataan “harta pailit perseroan yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi” berarti harta pailit telah berada di tangan kurator dan Debitur tidak memiliki kemampuan membayar piutang.

Keadaan dimana telah ada putusan pernyataan pailit, maka harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan. Kurator hanya bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan kekayaan perusahaan. Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan harta kekayaan perusahaan, tetap berada di tangan Direksi dan Komisaris.<sup>74</sup> Pembubaran perseroan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi<sup>75</sup> dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan, hal ini secara tegas tercantum dalam pasal 143 ayat (1) UU PT dan pada pasal 147 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa:

“Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.”

Setelah likuidator memberitahukan tentang pembubaran perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka berdasarkan pasal 152 ayat (8) UU PT yang menyatakan bahwa: “Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia” secara hukum perseroan tersebut resmi berakhir atau bubar.

---

<sup>74</sup> Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 49.

<sup>75</sup> Menurut KBBI, likuidasi berarti pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Artinya status badan hukum perusahaan atau perseroan dicabut.



## 2.5 Kepailitan

### 2.5.1 Pengertian Kepailitan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan menyatakan:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.”

### 2.5.2 Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat Permohonan Pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat Adanya dua Kreditor atau lebih, dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditor-kreditor (lebih dari satu kreditor) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.<sup>76</sup>

Syarat harus adanya utang, menurut pasal 1 angka 6 UU Kepailitan adalah

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Dari definisi utang yang diberikan oleh UU Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang

---

<sup>76</sup> Jono, 2013, *Op.cit.*, hlm.5.

timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.<sup>77</sup>

Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.<sup>78</sup> Syarat pemohon pailit, sebagaimana Pasal 2 UU Kepailitan menyebutkan bahwa:

1. Debitur sendiri atau Seorang Kreditor atau Lebih;
2. Kejaksaan dengan alasan kepentingan umum;
3. Bank Indonesia jika debitur berbentuk Bank;
4. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam jika debitur berbentuk perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
5. Menteri Keuangan jika debitur berbentuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Umum Milik Negara.

### 2.5.3 Akibat Kepailitan

Akibat hukum putusan pailit yang utama adalah, dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator/Balai Harta Peninggalan.<sup>79</sup> Harta benda atau harta kekayaan yang dimaksud adalah harta kekayaan yang ada pada saat dinyatakan pailit maupun harta kekayaan yang masih akan ada kemudian hari.<sup>80</sup> Harus diperhatikan bahwa debitur pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya. Dalam arti, debitur hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Seperti debitur pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan. Pada intinya, cakap untuk melakukan perbuatan hukum lain

---

<sup>77</sup> Jono, 2013, *Op.cit.* hlm.11.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>79</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Op.cit.* hlm.224.

<sup>80</sup> Janus Sidabalok, 2012, *Op.cit.* hlm.239.

sepanjang tidak menyentuh harta kekayaannya, karena harta kekayaan sudah berada di bawah sitaan umum.<sup>81</sup>

Secara yuridis, akibat dari kepailitan diatur dalam pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa: “debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Kemudian pada pasal 25 UU Kepailitan menyatakan bahwa: “Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.” Dalam hal persero sudah kehilangan haknya untuk menguasai kekayaan perusahaan, bagi pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sebagaimana pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa: “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.”

---

<sup>81</sup> Jono, 2013, *Op.cit.* hlm.108.

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) oleh Perseroan

##### 3.1.1 Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Terkait dengan pelaksanaan CSR, suatu perseroan perlu menganggarkan sejumlah dana sesuai dengan rencana program yang akan dilakukan. Secara yuridis, pengaturan dana CSR tidak secara jelas diatur dalam UU PT maupun PP CSR. Dalam pasal 74 ayat (1) dan (2) UU PT menyatakan bahwa:

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Begitu pula pengaturan di dalam PP CSR, dalam pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)<sup>82</sup> harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Dari 2 (dua) ketentuan tersebut tidak menyinggung besaran maupun prosentase dana yang harus dikeluarkan oleh perseroan untuk melakukan CSR, hanya saja disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, sedangkan tidak ada parameter yang jelas batas kepatutan dan kewajaran tersebut. Namun dalam UUPT, menyaratkan pula bahwa setiap

---

<sup>82</sup> Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : “Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Dimana ayat (1) menyatakan : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.”



perseroan wajib membuat dana cadangan, sebagaimana pasal 70 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa: “Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.” Dalam penjelasan pasal 70 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa:

Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya. Ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

Hanya saja, pada kenyataannya masih banyak perseroan yang memiliki cadangan wajib dalam bentuk uang tunai. Secara implisit dari ketentuan pasal 70 ayat (1) beserta penjelasan dari pasal 70 ayat (3) tersebut, dana CSR didapat atau termasuk dalam cadangan lainnya melihat fungsi atau tujuan adanya dana cadangan lainnya. Pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa CSR ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban perseroan yang salah satunya di bidang sosial baik itu di dalam maupun di luar perseroan, oleh karena itu CSR dapat dikatakan sebagai cadangan lainnya karena memiliki tujuan terhadap sosial masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan dana CSR diatur dalam Anggaran Dasar setiap perseroan atau rencana kerja tahunan dan dilaporkan setiap tahunnya melalui Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (2) UU PT.

Sebelum membahas dana CSR, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa perseroan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah badan usaha milik negara yang untuk selanjutnya disebut dengan BUMN dan perseroan swasta. Jenis perseroan-perseroan yang dimaksud merupakan perseroan publik (terbuka) yang mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik perseroan berbentuk BUMN atau swasta, di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan UU BUMN, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri atas dua jenis yakni Perusahaan Umum dan Perusahaan Persero, dalam skripsi ini, akan terfokus pada jenis Perusahaan Persero. Pasal 11 UU BUMN menyatakan bahwa: “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”<sup>83</sup> maka untuk BUMN berbentuk Persero berlaku pula UU PT. Baik perseroan swasta maupun BUMN yang tunduk pada UU PT berarti memiliki kewajiban melakukan CSR yang diatur dalam UU PT dan PP CSR. Namun, yang menjadi pembeda antara perseroan swasta dengan BUMN adalah adanya peraturan Menteri BUMN sebagai aturan tambahan yang juga mengatur tentang CSR tersebut.<sup>84</sup>

Pengaturan terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan PKBL yang dilakukan oleh BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah diubah sebanyak 4 (empat) kali, terakhir Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan

---

<sup>83</sup> Dalam hal ini, karena UU PT telah mengalami perubahan, maka yang menjadi acuan atau pedoman adalah UU PT yang baru sebagaimana asas hukum “*Lex Posteriori derogat lege priori*”.

<sup>84</sup> Dalam peraturan Menteri tersebut, tidak menggunakan istilah CSR, melainkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan PKBL. Walaupun menggunakan istilah yang berbeda namun pada dasarnya mengarah pada hal yang sama yaitu tanggung jawab perseroan.

Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan Permen BUMN. PKBL ini terdiri dari Program Kemitraan yang selanjutnya disebut dengan PK dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan BL yang keduanya memiliki perbedaan dimana berdasarkan pasal 9 ayat (1) Permen BUMN dana PK bersumber dari:

- a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal sebesar 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih;
- b. Saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
- c. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- d. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Dana PK tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman, pinjaman khusus maupun beban pembinaan seperti yang tercantum pada pasal 11 ayat (1) Permen BUMN yang menyatakan bahwa:

“Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha Mitra Binaan;
- c. Beban Pembinaan:
  - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
  - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
  - 3) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.”

Artinya disini, dana PK dapat diartikan sebagai dana bergulir, karena bersifat pinjaman, maka dari sisi atau sudut pandang penerima CSR masih ada tanggung jawab untuk pengembalian pinjaman tersebut kepada Perseroan. Sedangkan untuk dana BL, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Permen BUMN bersumber dari:

- a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal sebesar 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih;
- b. Saldo dana Program BL yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, apabila ada.

Dana BL tersebut diberikan dalam bentuk bantuan di bidang-bidang tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa:

“Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina:

- 1) Bantuan korban bencana alam;
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
- 4) Bantuan Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- 5) Bantuan sarana ibadah;
- 6) Bantuan pelestarian alam;
- 7) Dihapus;
- 8) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.”

Artinya disini, dana BL bersifat tidak bergulir ketika Perseroan telah memberi kepada Penerima CSR maupun mitra binaan, maka selesai tanggung jawab maupun kewajiban Perseroan tersebut.

Terkait dengan pembukuan PKBL, diatur di dalam pasal 2 ayat (6) dan (7) Peraturan BUMN tersebut, pasal 2 ayat (6) menyatakan bahwa: “Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL yang dananya bersumber dari penyisihan laba setelah pajak tetap dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina” dan pada ayat (7) menyatakan bahwa: “Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL yang dananya bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembukuan



perusahaan”. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga atau ADART atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap Perseroan.

BUMN yang telah melakukan PKBL salah satunya adalah PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut dengan PT. Antam, suatu perseroan yang berada di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. PT. Antam, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maksud dan tujuan dari perusahaan adalah berusaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut.<sup>85</sup> Kantor Pusat PT. Antam terletak di Jakarta dan memiliki unit bisnis dan kegiatan pascatambang di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain:<sup>86</sup>

1. Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) di Pongkor, Bogor, Jawa Barat;
2. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara (UBPN Sultra) di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara;
3. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara (UBPN Malut), di Buli Halmahera Timur, Maluku Utara;
4. Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) di Jakarta;
5. Unit Geologi dan Mineral (Unit Geomin), di Jakarta;
6. Unit Bisnis Pertambangan Bauksit (UBPB) di Tayan, Sanggau, Kalimantan Barat;
7. Pascatambang Bauksit di Pulau Bintan, Kepulauan Riau;
8. Pascatambang Nikel, Pulau Gebe, Halmahera Tengah;
9. Pascatambang Emas, Cikotok, Lebak, Banten;
10. Pascatambang Pasir Besi, Purworejo dan Cilacap, Jawa Tengah;
11. Pascatambang Batu Kapur, Wawo, Sulawesi Tenggara.

Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2014 dari PT. Antam secara rinci telah menjelaskan kegiatan PKBL serta alokasi dana untuk

---

<sup>85</sup> PT. Antam Tbk., Laporan Tahunan “Satu Semangat Untuk Menangani Tantangan”, Tahun 2014, hlm.10.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm.6.

program PKBL.<sup>87</sup> Dari laporan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan PKBL didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT. Antam. Untuk Program Kemitraan, lebih difokuskan kepada penyaluran kepada kelompok usaha, monitoring, dan usaha pemulihan terhadap kualitas pinjaman yang diragukan dan macet. Dana PK disalurkan dengan beberapa cara yakni:<sup>88</sup>

- a. Disalurkan sendiri sebesar Rp 10,48 M untuk 369 mitra binaan;
- b. Disalurkan dengan pola kerja sama penyaluran melalui 3 (tiga) BUMN yakni PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT. Perkebunan X (Persero) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 1 (satu) lembaga penyalur yaitu Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Nanggung. Total dana yang disalurkan mencapai Rp 60,03 M untuk 3.721 mitra binaan.

Di samping sebagai dana bergulir, dana PK juga digunakan untuk kegiatan pembinaan dalam meningkatkan kualitas usaha mitra binaan PT. Antam yaitu sebesar Rp 4,21 M. Untuk Bina Lingkungan, dana BL disalurkan dalam berbagai bidang yaitu.<sup>89</sup>

- a. Bantuan bencana alam, seperti bencana banjir, gunung meletus, angin puting beliung dan tanah longsor sebesar Rp 210 Juta;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, seperti penyaluran beasiswa, pembangunan perpustakaan, perbaikan sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan pelatihan wirausaha baru sebesar Rp 3,99 M;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan, seperti kegiatan pengadaan bak dan mobil sampah, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan puskesmas dan *fogging* sebesar Rp 630 Juta,
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, seperti perbaikan jalan dan pembangunan jembatan sebesar Rp 2,78 M;
- e. Bantuan sarana ibadah, seperti mencakup kegiatan pembangunan sarana ibadah dan perlengkapan ibadah sebesar Rp 880 Juta;

---

<sup>87</sup> PT. Antam (Persero) Tbk., Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2014 “Terus Membangun Kesejahteraan di Tengah Tantangan”, yang diakses melalui [http://www.antam.com/images/stories/joget/file/annual/2014/pkbl\\_antam\\_2014.pdf](http://www.antam.com/images/stories/joget/file/annual/2014/pkbl_antam_2014.pdf).

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm.15-16.

- f. Bantuan pelestarian alam, seperti mencakup kegiatan penanaman pohon, budidaya pembibitan, pengembangan sentra buah-buahan dan revegetasi lahan kritis sebesar Rp 1,73 M.

Dari data tersebut, total dana PKBL yang dikeluarkan oleh PT. Antam sebesar Rp 84,94 M. Dana PKBL menjadi satu dengan Laporan arus kas perusahaan yang berarti dana PKBL tersebut merupakan satu kesatuan dengan biaya operasional perseroan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Laporan Arus Kas PT. Antam

<b>UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT ANTAM (PERSERO) TBK</b>		<b>Lampiran 3</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013</b> (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2013</u></b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan dana BUMN Pembina (Catatan 3)	5.000.000.000	5.000.000.000
Pengembalian pinjaman Mitra Binaan	7.412.399.425	9.574.812.632
Pengembalian pinjaman BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur	1.541.400.666	45.899.859.123
Angsuran belum teridentifikasi	(19.363.235)	595.775.824
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	854.538.721	5.045.816.339
Pendapatan keuangan	1.893.784.984	1.026.401.469
Pendapatan lain-lain	2.427.231.154	871.058.202
Penyaluran pinjaman kemitraan	(10.559.733.596)	(3.260.000.000)
Penyaluran melalui BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur	(60.031.507.560)	-
Dana pembinaan kemitraan	(4.209.179.852)	(3.325.023.472)
Penyaluran bina lingkungan	(10.400.543.234)	(23.056.403.860)
Pembayaran beban dibayar dimuka	(12.212.562)	(62.917.435)
Beban operasional	<u>(939.248.783)</u>	<u>(935.349.725)</u>
<b>KAS BERSIH (DIGUNAKAN UNTUK)/ DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b><u>(67.042.433.872)</u></b>	<b><u>37.374.029.097</u></b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	<u>(13.271.000)</u>	<u>(462.000.000)</u>
<b>KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b><u>(13.271.000)</u></b>	<b><u>(462.000.000)</u></b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Aset bersih terikat berakhir pembatasannya	-	<u>3.021.155.805</u>
<b>KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3.021.155.805</u></b>
<b>(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b><u>(67.055.704.872)</u></b>	<b><u>39.933.184.902</u></b>

<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b><u>76.651.989.066</u></b>	<b><u>36.718.804.164</u></b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>9.596.284.194</u></b>	<b><u>76.651.989.066</u></b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Sumber: Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan “Terus Membangun Kesejahteraan di Tengah Tantangan”, Tahun 2014, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang Tbk, hlm.32, yang diakses dari [http://www.antam.com/images/stories/joget/file/annual/2014/pkbl\\_antam\\_2014.pdf](http://www.antam.com/images/stories/joget/file/annual/2014/pkbl_antam_2014.pdf)

Dana PKBL tersebut disalurkan di seluruh wilayah tempat PT. Antam beroperasi yakni Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Riau, dan juga beberapa wilayah di luar dari tempat operasi PT. Antam yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Jambi. PKBL yang dilakukan oleh PT. Antam, selain laporan menjadi satu dengan kas, pengelolaan atau yang bertanggungjawab atas kegiatan PKBL berada di bawah Direktorat Umum dan CSR yang dipimpin oleh Direktur Umum dan CSR. Ini berarti, PKBL dilakukan sendiri oleh PT. Antam, baik pelaksanaan, pengelolaan dana PKBL maupun pengawasan dari kegiatan PKBL tersebut.

PT. Antam ini dalam hal melaksanakan CSR telah sesuai dengan peraturan menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 dan juga dalam hal pembukuan, PT. Antam menggabungkan pembukuannya dalam laporan keuangan. Sehingga pembukuannya diperhitungkan sebagai biaya dan juga tidak terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. Kegiatan PKBL (CSR) yang dilakukan oleh PT. Antam ini antara lain Program Kemitraan dan juga Bina Lingkungan yang mana dalam melaksanakan Program Kemitraan sudah sesuai yakni sebagai program yang menggunakan dana bergulir dan juga Bina Lingkungan yang mana dana yang dikeluarkan tidak bergulir karena sifat dari Bina Lingkungan itu sendiri adalah berupa bantuan dana sosial yakni Bantuan bencana alam, seperti bencana



banjir, gunung meletus, angin puting beliung dan tanah longsor; Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, seperti penyaluran beasiswa, pembangunan perpustakaan, perbaikan sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan pelatihan wirausaha baru; Bantuan peningkatan kesehatan, seperti kegiatan pengadaan bak dan mobil sampah, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan puskesmas dan *fogging*; Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, seperti perbaikan jalan dan pembangunan jembatan; Bantuan sarana ibadah, seperti mencakup kegiatan pembangunan sarana ibadah dan perlengkapan ibadah; dan Bantuan pelestarian alam, seperti mencakup kegiatan penanaman pohon, budidaya pembibitan, pengembangan sentra buah-buahan dan revegetasi lahan kritis.

Perseroan Swasta yang dimaksud disini merupakan perseroan yang tidak dimiliki oleh negara ataupun modalnya bukan berasal dari dana APBN/APBD, melainkan dari orang perseorangan yang menanamkan saham di perseroan tersebut. Pengaturan terkait CSR hanya mengacu pada UU PT dan PP CSR. Dana CSR disetujui dan disepakati oleh RUPS dan diatur pula dalam anggaran dasar setiap perseroan. Dana CSR dapat menjadi satu dengan biaya operasional perseroan ataupun terpisah.

Salah satu contoh perseroan swasta yang telah melakukan CSR adalah PT. Bank Danamon Tbk yakni suatu perseroan yang bergerak di bidang perbankan, memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar PT. Bank Danamon Tbk sebagaimana terlampir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah.<sup>90</sup> Dalam menjalankan CSR-nya, perseroan yang memiliki anak perusahaan yakni PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk ini melakukannya secara bersama dibawah yayasan bersama yang didirikan pada tahun 2006 yang kemudian dinamakan Yayasan Danamon Peduli yang selanjutnya disebut dengan

---

<sup>90</sup> Laporan keuangan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Entitas Anak Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian, Tahun 2014 yang diakses dari [http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=XTXeTVDA\\_Z0%3d&tabid=258&language=id-ID](http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=XTXeTVDA_Z0%3d&tabid=258&language=id-ID) .hlm.lampiran-5/2-schedule.

Danamon Peduli. Pengelolaan Danamon Peduli dipimpin oleh dewan dengan tiga tingkatan yang melibatkan Dewan Wali, Dewan Pengawas dan Dewan Manajemen.<sup>91</sup> Anggota setiap dewan terdiri atas beberapa tokoh masyarakat, termasuk juga beberapa komisaris dan direktur dari dalam grup Danamon dan Adira. Program CSR dari Danamon Peduli ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu:<sup>92</sup>

- 1) Program Eksternal yang terdiri dari:
  - a) Pasar SEJAHTERA (Sehat, Hijau, Bersih, Terawat);
  - b) Pelestarian Ikon Regional;
  - c) Peduli Lingkungan;
  - d) Cepat Tanggap Bencana.
- 2) Program Internal yang terdiri dari:
  - a) Ketenagakerjaan, Kesehatan, Keselamatan kerja dan Lingkungan (K3L);
  - b) Tanggung jawab kepada konsumen.

Terkait alokasi dana yang dikeluarkan oleh Danamon Peduli, dana tersebut diperoleh dari Bank Danamon itu sendiri, anak perusahaan dan unit bisnis. Unit bisnis disini dapat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta unit bisnis yang lainnya yang berhubungan dengan program kerja yang dilakukan oleh Danamon Peduli. Dalam pengalokasian dana tersebut tidak dibagi prosentase yang jelas namun lebih diperhatikan kepada kebutuhan dari masyarakat. Dari program sebagaimana disebut di atas, di *breakdown* menjadi kegiatan-kegiatan yang mana antar kegiatan tersebut memiliki anggaran dana, mitra bisnis atau mitra kerja dan wilayah yang berbeda. Program eksternal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Pasar SEJAHTERA

Kegiatan dari Program ini adalah meningkatkan dan memperbaiki kesehatan lingkungan pasar dengan merevitalisasi fisik pasar, membuat percontohan pasar yang hingga saat ini sudah ada 9

---

<sup>91</sup> Tanggung Jawab Sosial dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Tahun 2014, yang diakses dari <http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=FbuDcMvR5nU%3d&tabid=419&language=id-ID>, hlm.94.

<sup>92</sup> Laporan Keberlanjutan dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Tahun 2014 dengan tema "Berinvestasi di Masyarakat, Membangun Masa Depan" yang diakses dari <http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=0wkgsHwKB2I%3d&tabid=258&language=id-ID>, hlm.511.

pasar sebagai percontohan yakni Pasar Ibul Kota Payakumbuh, Sumatera Barat; Pasar Grogolan Kota Pekalongan, Jawa Tengah; Pasar Bunder Kabupaten Sragen, Jawa Tengah; Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur; Pasar Semampir Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah); Pasar Sindangkasih Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah); Pasar Kemuning Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Pasar Tejoagung, Kota Metro Lampung; Pasar Lambocca Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Kegiatan lainnya adalah upaya meningkatkan dan keterlibatan masyarakat, yakni dengan lomba menulis blog. Kegiatan selanjutnya adalah membuat bank sampah yang mana dalam kegiatan ini, didirikan Bank Sampah Anak Negeri (BASANDI) di Pasar Ibul Payakumbuh (Sumatera Barat) dan Bank Sampah Sejahtera di Pasar Grogolan (Kota Pekalongan). Kegiatan lainnya adalah lomba kebersihan antar los di pasar, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dalam program ini, Danamon Peduli mengajak partisipasi aktif dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, Danamon Peduli bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, kemitraan ini fokus pada penggalangan dukungan dan koordinasi program melalui penyebaran informasi dan adopsi program untuk implementasi yang lebih luas. Pada tingkat daerah, bermitra dengan Walikota/Bupati beserta jajarannya Kantor/Dinas/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai pengawasan dan pengelolaan di pasar untuk perencanaan dan penganggaran program.<sup>93</sup> Keberpihakan Pemerintah kepada pasar rakyat ditunjukkan dengan adanya anggaran untuk revitalisasi fisik pembangunan jangka menengah untuk periode 2015-2019, dengan target sejumlah 3.000 pasar di seluruh Indonesia.<sup>94</sup> Dana yang

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm.512.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm.512.

dikeluarkan oleh Danamon Peduli untuk program Pasar SEJAHTERA ini adalah sebesar Rp 2,8 M.

## 2) Pelestarian Ikon Regional

Kegiatan dari program ini cukup banyak, diantaranya adalah konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian dan promosi budaya setempat. Program ini dapat dikatakan program baru, karena baru dilakukan pada tahun 2012, tempat diberlakukan program ini adalah di kawasan Marunda, Jakarta Utara, tepatnya di sekitar lokasi cagar budaya Rumah Si Pitung. Kegiatan dari program ini antara lain dari aspek lingkungan yaitu pembuatan Bank Sampah Sejahtera, dari aspek budaya yaitu melakukan pendampingan pembentukan berbagai kelompok kesenian lokal dimana kegiatan ini berguna untuk melestarikan budaya asli Marunda yakni Betawi dan menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, dari aspek ekonomi yaitu danamon peduli memfasilitasi pembentukan Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Marunda. Program ini memiliki keistimewaan yakni merupakan salah satu percontohan dari program Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!). Terkait mitra bisnis dalam program Pelestarian Ikon Regional ini, Danamon Peduli bermitra dengan Al Azhar Peduli Umat. Dana yang dialokasikan oleh Danamon Peduli untuk program Pelestarian Ikon Regional ini yakni sebesar Rp 441.007.757,-.<sup>95</sup>

## 3) Peduli Lingkungan

Kegiatan dari program ini antara lain kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) yakni mendaur ulang sampah non organik yang dalam kegiatan ini melibatkan 14 kantor pusat Bank Danamon dan Adira di area Jakarta. Untuk mendaur ulang limbah kertas hingga menjadi kertas yang dapat digunakan kembali, Danamon Peduli bermitra juga dengan nasabah yang memiliki *core business*. Kemudian, ada kegiatan *Walk and Run for Recycling* yang melibatkan karyawan melalui

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm.521-522.



kegiatan olahraga yang bertempat di Museum Mandala, dalam kegiatan ini peserta juga dituntut untuk mengumpulkan sampah selama berjalan. Kemudian kegiatan penanaman pohon yang juga dilaksanakan di Museum Mandala. Untuk mendukung pengelolaan sampah di area pemukiman, Danamon Peduli memberi fasilitas berupa 33 tong sampah, membangun 15 sumur resapan, 2 bio-digester yang disebar di Jawa Barat (Bojong Loa Kaler, Kebon Gedang, Sekar Arum & Lio Genteng).

Danamon Peduli juga turut mendukung pembangunan air mancur untuk melengkapi sarana di taman kota sebagai upaya perbaikan fisik Ruang Hijau Terbuka (RHT), dalam kegiatan ini Danamon Peduli bermitra dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Total dana yang dialokasikan oleh Danamon Peduli untuk program Peduli Lingkungan ini sebesar Rp 4.580.548.524,-.

#### 4) Cepat Tanggap Bencana

Kegiatan dari program ini adalah penyediaan pemenuhan kebutuhan pokok korban bencana khususnya yang berada di lokasi pengungsian seperti: makanan siap saji, air bersih, makanan bayi, obat-obatan dan berbagai perlengkapan dasar pengungsian lainnya. Daerah yang telah mendapatkan bantuan/donasi dari Danamon Peduli adalah Kudus, Jakarta, Manado, Pati, Jember, Karawang dengan jenis bencana banjir; Kudus dengan jenis bencana banjir dan tanah longsor; Balikpapan dengan jenis bencana kebakaran pasar; Kabanjahe dan Karo dengan jenis bencana erupsi gunung Sinabung; dan Kediri dan Malang dengan jenis bencana erupsi gunung Kelud. Dalam program ini Danamon Peduli bermitra dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bentuk dari kemitraan ini adalah koordinasi dalam penyaluran bantuan. Dana berasal dari anggaran tahunan Danamon

Peduli dan donasi karyawan Danamon beserta ketiga anak perusahaannya. Dana yang dialokasikan Danamon Peduli untuk program Cepat Tanggap Bencana ini sebesar Rp 261.169.707,-.

Program Internal Tanggung Jawab Perusahaan PT. Bank Danamon Tbk. tidak dianggarkan atau tidak tertulis besaran pengeluaran yang telah dikeluarkan perseroan untuk program CSR yang internal seperti program eksternal, karena untuk program internal sendiri lebih ditujukan melalui sikap dan fasilitas yang diberikan pihak perseroan kepada pegawai/karyawan. Bentuk dari program CSR internal berupa kegiatan-kegiatan seperti berolahraga, terdapat fasilitas misalnya hak cuti, fasilitas kesehatan dan juga memberikan perhatian terhadap keselamatan dan keamanan karyawan. Untuk tanggung jawab terhadap konsumen lebih kepada penyajian informasi tentang produk dan memberikan edukasi kepada nasabah.

Dari program-program yang telah dilakukan oleh Danamon Peduli dengan jumlah uang tertentu tersebut dapat dinyatakan bahwa PT. Bank Danamon Tbk telah melakukan program CSR sesuai yang diamanatkan oleh UU PT dan PP CSR. Terkait dana CSR, dana yang digunakan merupakan hasil dari laba yang dikelola oleh Yayasan Danamon Peduli, dimana uang tersebut berasal dari Bank Danamon itu sendiri, anak perusahaan dan mitra bisnis yang bekerjasama dengan Danamon Peduli.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada arahan CSR dengan jelas, misalnya dalam hal perseroan tersebut bergerak di bidang sumber daya alam seperti PT. Antam, maka CSRnya harus terkait dengan lingkungan sekitar artinya di sini, mereboisasi atau melakukan hal yang berkaitan dengan tambang. Kemudian, perseroan yang bergerak di bidang perbankan lebih mengarahkan CSR nya di bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang tersebut. UU PT, PP CSR maupun peraturan lainnya, memberi keleluasan kepada Perseroan untuk melakukan CSR dalam bidang apapun yang terkadang tidak sesuai dengan bidang perseroan tersebut.

### 3.1.2 Harta Kekayaan Perseroan Terbatas

Suatu perseroan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, sebagaimana pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa: “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan”, harta kekayaannya atau harta perseroannya menjadi tanggung jawab kurator. Harta pailit merupakan semua harta yang dimiliki oleh Debitur pailit dengan kata lain, harta pailit merupakan harta kekayaan Debitur atau harta kekayaan perseroan. Dalam anggaran dasar ditentukan jumlah dan rupa kekayaan perseroan. Hal-hal yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat berupa sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud, serta tagihan kepada pihak ketiga milik perseroan. Kekayaan perseroan ini terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dan ini ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat dalam pembukuan.<sup>96</sup>

Konsep harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, harta kekayaan terdiri atas benda sebagai modal dan usaha sebagai kegiatan menggunakan benda modal. Baik benda modal maupun usaha, keduanya itu merupakan satu kesatuan yang berguna untuk memperoleh keuntungan. Karena itu, baik benda modal maupun piutang dan hutang sebagai produk usaha harus dicatat dalam pembukuan. Dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur, benda modal adalah harta kekayaan karena disamping mempunyai nilai ekonomi juga dapat dialihkan kepada pihak lain karena ada aturan hukum yang mengatur pengalihannya. Sedangkan usaha adalah kegiatan hubungan dengan pihak lain, dan ini bukan benda sehingga tidak termasuk harta kekayaan. Dalam konsep hukum, harta kekayaan itu adalah benda.<sup>97</sup> Unsur-unsur harta kekayaan yakni berupa:<sup>98</sup>

1. Benda

---

<sup>96</sup> Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 101-102.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

2. Milik seseorang
3. Mempunyai nilai ekonomi
4. Diakui dan dilindungi hukum
5. Dapat dialihkan

Kelima unsur tersebut harus dipenuhi semua, jika tidak maka benda tersebut bukan harta kekayaan, melainkan harta benda belaka. Berdasarkan unsur-unsur pokok tersebut, maka dapat dirumuskan konsep harta kekayaan bahwa yang dimaksud harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>99</sup>

Menurut konsep harta kekayaan tersebut, jika dipandang dari segi ekonomi, maka dana csr tidak termasuk dalam harta kekayaan, dana csr merupakan benda, tapi tidak sebagai modal ataupun usaha atau kegiatan menggunakan modal. Tapi, kegiatan CSR-nya dapat dikategorikan sebagai salah satu usaha piutang yang dilakukan oleh perseroan dimana ketika CSR dilakukan maka memperoleh keuntungan, keuntungan yang didapat perseroan disini tidak hanya keuntungan berupa materi tetapi juga immateri sebagaimana telah ditulis dalam BAB 2 tentang tinjauan pustaka terkait manfaat CSR bagi perseroan. Jika dipandang dari segi hukum, harta kekayaan hanya berupa benda sebagaimana diatur dalam buku II KUHPdt, maka dana CSR termasuk dalam harta kekayaan, dana CSR merupakan benda berwujud yakni berupa uang. Dari konsep harta kekayaan tersebut, jika ditinjau dari segi ekonomi dana CSR bukan merupakan harta kekayaan namun jika dilihat dari segi hukum dana CSR termasuk dalam harta kekayaan suatu perseroan.

### **3.2 Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit saat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*)**

Perlindungan hukum diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait hak dan juga kewajibannya sebagai subyek hukum, sebagaimana diketahui

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm.13.



bahwa subyek hukum tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja tetapi juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena badan hukum yang dalam hal ini adalah perseroan, maka perseroanpun berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, selama perseroan tersebut secara hukum telah menjadi badan hukum.<sup>100</sup> Sebagaimana Pasal 6 UU PT menyatakan bahwa: “Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar” yang berarti suatu perseroan bebas menentukan jangka waktu kegiatan operasionalnya, terbatas atau tidak terbatas wajib dicantumkan di dalam anggaran dasar perseroan. Suatu perseroan yang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas bukan berarti tidak dapat berakhir, suatu perseroan juga dapat berakhir sebagaimana telah disebutkan dalam BAB 2 skripsi ini, yang salah satunya adalah dikarenakan pailit. Perseroan dinyatakan pailit ketika sudah ada putusan dari Pengadilan. Yang membedakan adalah pemohon yang mengajukan pailit, dalam skripsi ini membahas tentang perseroan terbatas yang dimiliki swasta dan BUMN, oleh karena ada 2 (dua) jenis perseroan maka beda pula subjek yang mempailitkan. Sebagaimana dalam BAB 2 telah disebutkan bahwa untuk perseroan terbatas yang dapat mengajukan pailit adalah debitur itu sendiri atau satu orang kreditur atau lebih, sedangkan untuk BUMN yang dapat mengajukan pailit adalah Menteri Keuangan dan untuk perseroan yang berbentuk bank yang mempailitkan adalah Bank Indonesia (BI).

Suatu perseroan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tetap masih ada perlindungan hukum yang melekat pada perseroan tersebut. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut timbul sejak badan hukum itu lahir atau didirikan dan telah memperoleh status badan hukum dan berakhir ketika perseroan itu bubar,<sup>101</sup> jika perseroan belum dilikuidasi maka masih melekat hak dan kewajiban dan berarti masih ada suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum. Tapi jika perseroan telah

---

<sup>100</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU PT yang menyatakan bahwa :”Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”, maka perseroan dapat dinyatakan sah oleh hukum apabila surat keputusan telah dikeluarkan oleh menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM.

<sup>101</sup> Bubar disini berarti sudah tidak berstatus badan hukum lagi atau telah mengalami likuidasi.

dilikuidasi maka tidak lagi ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berlandaskan Pancasila. Ini berarti, dalam memberikan perlindungan, hukum harus bersifat adil.

Ketentuan undang-undang menyatakan berbeda, pada pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan,” ini berarti secara hukum, debitor yang dalam hal ini perseroan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya dalam hal pengurusan dan pembebasan harta kekayaan perseroan ketika dinyatakan pailit dan beralih ke kurator. Hal ini menunjukkan adanya peralihan hak yang semula berada di tangan persero beralih kepada kurator. Namun, secara moral, persero masih memiliki tanggung jawab yakni CSR, dimana CSR merupakan tanggung jawab moral kepada para *stakeholder*. Ketika harta kekayaan perseroan berada di tangan kurator itu berarti persero tidak bisa melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan harta kekayaan termasuk pula CSR, karena dana CSR merupakan harta kekayaan, yang berarti ketika pailit program CSR pun akan terhenti karena tidak ada pemasukan atau kegiatan operasional. Hal ini akan membawa dampak bagi persero yang tidak melakukan CSR.

### **3.2.1 Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas ketika dinyatakan pailit**

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB 2 bahwasanya tanggung jawab hukum merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh subyek hukum yang dalam hal ini adalah perseroan atau tanggung jawab secara kumulatif. Tanggung jawab hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah tanggung jawab berupa *responsibility* dan *liability*. Dalam BAB 2 juga telah diuraikan bahwasanya yang dimaksud dengan tanggung jawab yang *responsibility* adalah tanggung jawab terhadap moral, artinya dalam melakukan suatu tanggung jawab<sup>102</sup> harus memperhatikan etika moral. Dalam kaitannya dengan CSR, secara gramatikal bahwa CSR ini termasuk dalam *responsibility*, karena CSR sendiri merupakan

---

<sup>102</sup> Dalam skripsi ini merujuk pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

akronim dari *Corporate Social Responsibility* yang mana CSR mencerminkan suatu bentuk tanggung jawab moral kepada orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal perseroan. CSR itu sendiri merupakan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan oleh karena itu, dalam melakukan tanggung jawabnya tidak terlepas dari etika moral yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan juga sesuai dengan norma yang ada.

CSR juga dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab *liability*, tanggung jawab ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yakni *strict liability*, *absolute liability*, dan *liability based on fault*. CSR dapat dikategorikan ke dalam *liability* yang jenis *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, hal ini karena *strict liability* merupakan tanggung jawab tanpa kesalahan yang terbatas, artinya unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat dimana tanggung jawab ini melihat pada akibat yang ditimbulkan, tidak pada pelakunya. Adanya suatu akibat yang ditimbulkan, maka wajib untuk melakukan tanggung jawab. Berkaitan dengan hal ini, tercantum pada Pada pasal 88 UU PPLH yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Kemudian pada penjelasannya menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.”

Hal ini menunjukkan bahwa CSR mutlak untuk dilakukan oleh Perseroan Terbatas karena baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perseroan

akan berdampak pada lingkungan. Sebagaimana dasar diberlakukannya CSR yakni pada Pasal 74 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” kalimat “kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam” memiliki makna serupa dengan pasal 88 UU PPLH pada kalimat “tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”, dimana kedua kalimat tersebut lebih memprioritaskan pada akibat dari suatu perbuatan yakni usaha yang berkaitan dan/atau di bidang sumber daya alam. Kemudian pada pasal 74 ayat (1) UU PT secara tersurat tertulis kata “wajib”, pada pasal 88 UU PPLH tercantum kalimat “bertanggung jawab mutlak” dan juga pada pasal 15 UU Investasi juga menyatakan bahwasanya setiap penanam modal “berkewajiban” yang pada huruf b adalah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, oleh karena itu sifat tanggung jawab CSR dari yang diamanatkan oleh undang-undang adalah bersifat wajib atau mutlak dilakukan. Dengan kata lain, sifat dari CSR yakni *mandatory*, artinya bersifat perintah, jika tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud disini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan Pasal 7 PP CSR jo Pasal 34 ayat (1) UU Investasi yaitu:

“Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.”

Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan untuk persero melakukan tanggung jawab perusahaan atau CSR. Tidak hanya undang-undang saja yang mewajibkan suatu perseroan untuk melakukan CSR, pasalnya sudah ada produk hukum yakni peraturan daerah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.



Sampai saat ini, ada 14 peraturan daerah yang telah mengatur tentang CSR baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>103</sup> Wilayah yang telah membuat peraturan CSR diantaranya yaitu: Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Kota Baru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Tanjung Bajung Timur (Jambi), Kabupaten Semarang (Jawa Tengah), Kota Bandung (Jawa Barat), Kota Tangerang (Jawa Barat), Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan akan mengalami kenaikan maupun penurunan, laba dari hasil kegiatan operasional juga terkadang tidak bisa diprediksi secara pasti, sehingga terdapat potensi mengalami pembubaran. Ketika suatu perseroan mengalami pembubaran yang dalam hal ini adalah kepailitan, maka segala harta kekayaan perseroan menjadi tanggung jawab kurator. Menurut pasal 1 angka 5 UU Kepailitan Kurator yakni Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Ketika suatu perseroan dinyatakan pailit, masih melekat tanggung jawab pada perseroan tersebut, karena perseroan belum berakhir yang dalam hal ini adalah proses likuidasi, maka hak dan kewajiban dari perseroan tersebut masih ada sampai diselesaikannya proses likuidasi (pembubaran status badan hukum).

Organ dari suatu perseroan yakni RUPS, Dewan komisaris dan Direksi. Ketika suatu perseroan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan maka akan berbeda tanggung jawab dari ketiga organ tersebut, di dalam undang-undang telah diatur tanggung jawab tersebut. Untuk Direksi, ketika terjadi kepailitan, maka tanggung jawab direksi adalah sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Pasal 104 UU PT yang menyatakan bahwa:

“(1)Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi

---

<sup>103</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dapat dilihat di <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>, (14:49).

- ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
  - (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
  - (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
    - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
    - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.”

Undang-undang juga mengatur tanggung jawab Dewan Komisaris ketika terjadi kepailitan, yakni tercantum dalam Pasal 115 UU PT yang menyatakan bahwa:

- “(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.”

RUPS tidak mengatur mengenai tanggung jawab ketika perseroan mengalami kepailitan, hal ini dikarenakan RUPS hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dipunya atau dimiliki di perseroan tersebut, RUPS tidak ikut dalam menjalankan perseroan, untuk itu kewenangan dan tanggung jawabnya sangat terbatas dan berbeda dengan dua organ lainnya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang merupakan tanggung jawab atas terjadinya suatu kepailitan yang dialami oleh perseroan tersebut. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh perseroan beralih kepada kurator bersamaan dengan beralihnya kepemimpinan harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan.

Pembahasan mengenai tanggung jawab berkaitan juga dengan akibat, akibat yang dimaksud disini adalah akibat dari kepailitan tersebut. Akibat dari kepailitan membawa dampak terhadap tanggung jawab bagi perseroan, yakni salah satunya adalah terhadap perjanjian hibah. Mengingat bahwa CSR merupakan suatu komitmen dari suatu perseroan, maka CSR ini dapat dikategorikan sebagai salah satu perjanjian yakni hibah, sebagaimana pengaturan dana PKBL dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang menyatakan bahwa dana PK diperuntukkan untuk beban pinjaman yang bersifat hibah. Ini berarti, CSR merupakan perjanjian hibah sebagaimana pengertian perjanjian hibah yang diatur dalam pasal 1666 KUHPdt yang menyatakan sebagai berikut:

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang

menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Hibah merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat sepihak, yang prestasinya menyerahkan sesuatu, sama dengan halnya PKBL, yakni pemberian sesuatu yang dalam hal ini dana maupun benda dari perseroan kepada penerima hibah yang dalam hal ini adalah penerima PKBL atau yang biasa disebut dengan mitra binaan. Karena PKBL termasuk hibah untuk itu terdapat akibat kepailitan pada perjanjian hibah,<sup>104</sup> sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 43 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”

diatur pula pada pasal 44 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Dari ketentuan tersebut, hibah dapat dilakukan pembatalan oleh pengadilan. Untuk melakukan hal tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitor dalam hal ini perseroan mengetahui atau patut mengetahui perjanjian hibah tersebut mengakibatkan kerugian bagi penerima CSR atau kreditor.<sup>105</sup>

### 3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Pada saat kurator telah ditunjuk maka segala harta kekayaan debitor yang dalam hal ini perseroan berada di tangan kurator, Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus perusahaan, di luar pengurusan harta kekayaan perusahaan, tetap berada di tangan Direksi dan Komisaris.<sup>106</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwasanya selama masa pailit Direksi dan Komisaris masih mempunyai tanggung jawab di

---

<sup>104</sup> Jono, 2013, *Op.cit.* hlm 113.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm 113-114.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm.69.



luar harta kekayaan, kegiatan CSR merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan namun dana CSR tersebut merupakan harta pailit sehingga pada saat perseroan pailit, persero yang dalam hal ini adalah Direksi dan Komisaris tidak dapat melakukan kegiatan CSR tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk perlindungan hukum agar perseroan tetap bertanggung jawab terhadap program CSR-nya. Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk dari perlindungan hukum ada 2 (dua) yakni bentuk preventif dan bentuk represif.

a. Perlindungan preventif

Perlindungan preventif menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu bentuk pencegahan artinya sebelum ada perkara atau sengketa perlu adanya suatu upaya jika terjadi sesuatu hal. Dalam hal ini, bentuk pencegahannya adalah memisahkan antara harta kekayaan dengan harta atau dana CSR sehingga ketika terjadi pailit, dana CSR tidak termasuk ke dalam harta kekayaan yang nantinya ketika pailit berada di bawah kurator dan agar “image” dari perseroan tersebut masih terjaga. Kemudian, memaksimalkan dana cadangan yang sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUPT yang salah satunya bertujuan untuk sosial. Dari bentuk CSR pada BUMN yang dapat dilakukan adalah Program Kemitraan (PK) yang mana merupakan program dengan dana bergulir ini dapat dijadikan langkah preventif untuk melakukan CSR, karena sifatnya yang berkelanjutan daripada Bina Lingkungan yang hanya sebatas pemberian bantuan dalam bidang tertentu.

b. Perlindungan represif

Perlindungan represif menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian jika terjadi suatu perkara atau sengketa. Dalam hal ini, jika terjadi hal seperti maka yang dapat dilakukan oleh kreditor atau penerima CSR adalah melakukan pembatalan atau meminta ganti rugi kepada perseroan yang pailit. Penjelasan pasal 88 UU PPLH menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

Dalam hal ini tidak hanya pihak luar perseroan saja yang dapat meminta haknya namun pegawai perseroan juga dapat meminta haknya. Perseroan yang dinyatakan pailit harus memperhatikan pekerjajanya atau karyawan atau pegawainya sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya” juga dapat melakukan sebagaimana tercantum dalam pasal 165 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Juga bagi kreditor atau pihak yang posisinya berada di luar dari perseroan dapat mengajukan tuntutan haknya sebagaimana pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Dana CSR jika dilihat dari konsep harta kekayaan segi hukum termasuk ke dalam harta kekayaan dimana ketika terjadi pailit maka harta kekayaan (dana CSR) tersebut menjadi harta pailit. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 74 ayat (2) UU PT dan juga Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 yang mana dana CSR merupakan biaya dari Perseroan. Ketika perseroan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka harta kekayaan yang juga menjadi harta pailit tersebut, segala pengurusan dan pemberesannya berada atau beralih ke tangan kurator yang diawasi dengan Hakim Pengawas.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi perseroan yang dinyatakan pailit pada saat melakukan CSR terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni secara preventif dan secara represif. Secara preventif yakni sebelum terjadinya suatu sengketa, hal yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan dana cadangan yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) UU PT, dimana dana cadangan diperoleh dari laba bersih suatu perseroan yang salah satunya bertujuan untuk tujuan sosial. Secara represif yakni setelah adanya suatu sengketa, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti rugi kepada *stakeholders* dan juga pihak penerima CSR sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 88 UUPPLH, Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan.

### 4.2 Saran

1. Untuk Perseroan BUMN, hendaknya lebih mengedepankan Program Kemitraan tanpa mengesampingkan Bina Lingkungan dan Perseroan Swasta, program CSR-nya hendaknya yang memiliki sifat keberlanjutan karena memberikan kemanfaatan jangka panjang. Artinya, program CSR yang dilakukan itu berkelanjutan.

2. Untuk pemerintah, hendaknya merevisi peraturan tentang CSR agar lebih jelas bentuk dan peruntukkan dari CSR itu sendiri, misalkan bentuk CSR disesuaikan berdasarkan bidang perseroan tersebut atau mewajibkan CSR perseroan yang di bidang sumber daya alam lebih memperhatikan atau memprioritaskan reboisasi atas tempat/wilayah yang sudah dieksploitasi tersebut.





**DAFTAR BACAAN**

**BUKU**

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- A. Ridwan Halim. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eko Endarmoko. 2007. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iswi Hariyani. dkk. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia.
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Jimmy Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadin Muhjad. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Susanto Leo. 2013. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Erlangga.
- Totok Mardikanto. 2014. *CSR Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Budiyo. 2011. *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

## INTERNET

<http://www.muktifajar.com/wp-content/uploads/2013/04/CSR-konsep-dan-Pengertian.ppt>

<http://www.rahmatullah.net/2012/01/konsep-dasar-csr.html>

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/5651>

<https://www.translate.com/english/secara-resmi-dikenal-sebagai-komisi-dunia-untuk-lingkungan-dan-pembangunan-wced-misi-komisi-brund/36204166>

<http://travel.kompas.com/read/2009/07/09/16545052/Lenyapnya.Peradaban.Teksti>  
1

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>

<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/#>

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2014**

dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of 31 December 2014**

and for the Year Then Ended  
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan informasi umum Bank (lanjutan)**

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Bank mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah tersebut sejak tahun 2002.

Sejak Maret 2004, Bank mulai melakukan kegiatan usaha mikro dengan nama Danamon Simpan Pinjam.

Kantor pusat Bank berlokasi di gedung Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No. 6 Mega Kuningan, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2014, Bank mempunyai cabang-cabang dan kantor-kantor pembantu sebagai berikut:

	<u>Jumlah/Total*</u>	
Kantor cabang utama konvensional	75	Conventional main branches
Kantor cabang pembantu konvensional dan Danamon Simpan Pinjam	1.286	Conventional sub-branches and Danamon Simpan Pinjam
Kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu Syariah	52	Sharia branches and sub-branches

\*sesuai ijin Bank Indonesia (BI)

as approved by Bank Indonesia (BI)\*

Seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor cabang Syariah berlokasi di berbagai pusat bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia.

The conventional and Sharia branches and sub-branches are located in various major business centres throughout Indonesia.

**b. Penawaran umum saham Bank**

Pada tanggal 8 Desember 1989, berdasarkan Izin Menteri Keuangan No. SI-066/SHM/MK.10/1989 tertanggal 24 Oktober 1989, Bank melakukan Penawaran Umum Perdana atas 12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham (nilai penuh). Pada tanggal 8 Desember 1989, seluruh saham ini telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang bernama Bursa Efek Indonesia setelah digabungkan dengan Bursa Efek Surabaya).

**b. Public offering of the Bank's shares**

On 8 December 1989, based on the license from the Minister of Finance No. SI-066/SHM/MK.10/1989 dated 24 October 1989, the Bank undertook an Initial Public Offering (IPO) of 12,000,000 shares with par value of Rp1,000 per share (full amount). On 8 December 1989, these shares were listed at the Jakarta Stock Exchange (known as Indonesia Stock Exchange, after being merged with the Surabaya Stock Exchange).